



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hasan Salam Alias Ata;**  
Tempat lahir : Taluan;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Maret 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lomuli, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Idris Lampedu, S.H., advokat pada Lembaga Pengembangan Studi dan advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) cabang Buol, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 29 Maret 2021 Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Buol, tanggal 4 Maret 2021, Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bul dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 18 Desember 2020 NOMOR : REG. PERKARA : PDM-87/Eku/12/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa HASAN SALAM alias ATA, pada bulan April 2019 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak”*** yakni terhadap anak korban IRMA WATI alias IRMA yang berusia 12 (dua belas) tahun pada saat terjadinya persetubuhan di tahun 2019, yang lahir pada tanggal 5 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7205014505070002 yang ditandatangani oleh DADANG, SH. MH (selaku pejabat Kepala Disdukcapil Kab. Buol). Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa HASAN SALAM alias ATA dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anak korban IRMA sedang menonton televisi di ruang tamu tidak lama kemudian anak korban IRMA dipanggil oleh terdakwa HASAN SALAM alias ATA untuk memijat tubuh terdakwa di dalam kamar lalu tiba-tiba terdakwa membaringkan anak korban IRMA di kasur sehingga anak korban IRMA terlentang selanjutnya terdakwa mengancam anak korban IRMA dengan berkata ***“AWAS KAU JANGAN BARIBUT DAN JANGAN BERTERIAK”*** lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban IRMA hingga di lutut lalu terdakwa pun membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga di lututnya selanjutnya memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam vagina anak korban IRMA dengan memompaknya maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL



anak korban IRMA. Setelah persetubuhan selesai anak korban IRMA langsung memakai celana dalam dan celana pendeknya dan ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) dan anak korban IRMA melihat di alat kelaminnya (vaginanya) berdarah. Seminggu kemudian persetubuhan dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap anak korban IRMA terjadi untuk kedua kalinya pada bulan April 2019.

Bahwa terdakwa merupakan paman dari anak korban IRMA.

Bahwa anak korban IRMA berada di rumah terdakwa untuk menonton televisi dikarenakan televisi di rumahnya sedang rusak. Ketika itulah saat anak korban IRMA berada di rumah Terdakwa sering memegang alat kelamin (vagina) anak korban IRMA dan menyetubuhi anak korban IRMA serta terdakwa sering mengancam anak korban IRMA dengan mengatakan **“AWAS MEMANG KAU BILANG ORANG, KALO KAU BILANG ORANG HATI-HATI KAU”**.

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban IRMA sebanyak 2 (dua) kali.

Akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban IRMA menimbulkan rasa trauma (rasa takut) bagi anak korban IRMA.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/402.37/RSUD/2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANTI RAUF dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban yaitu IRMA WATI alias IRMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin luar : tidak terdapat memar;
2. Selaput darah : pada selaput dara, terdapat robekan lama sampai dasar di arah jam empat, tujuh dan sebelas dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter, darah negatif (-);
3. Liang senggama : tidak diperiksa;
4. Mulut rahim : tidak diperiksa;
5. Rahim : tidak diperiksa;
6. Pada lubang dubur tidak terdapat luka lecet;
7. Kontraksi otot lubang dubur normal;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis pada korban ditemukan robekan lama pada selaput dara. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.



*Perbuatan terdakwa HASAN SALAM alias ATA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa HASAN SALAM alias ATA, pada bulan April 2019 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yakni terhadap anak korban IRMA WATI alias IRMA yang berusia 12 (dua belas) tahun pada saat terjadinya persetubuhan di tahun 2019, yang lahir pada tanggal 5 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7205014505070002 yang ditandatangani oleh DADANG, SH. MH (selaku pejabat Kepala Disdukcapil Kab. Buol). Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa HASAN SALAM alias ATA dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika anak korban IRMA sedang menonton televisi di ruang tamu tidak lama kemudian anak korban IRMA dipanggil oleh terdakwa HASAN SALAM alias ATA untuk memijat tubuh terdakwa di dalam kamar lalu tiba-tiba terdakwa membaringkan anak korban IRMA di kasur sehingga anak korban IRMA terlentang selanjutnya terdakwa mengancam anak korban IRMA dengan berkata **“AWAS KAU JANGAN BARIBUT DAN JANGAN BERTERIAK”** lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban IRMA hingga di lutut lalu terdakwa pun membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga di lututnya selanjutnya memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam vagina anak korban IRMA dengan memompanya maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) anak korban IRMA. Setelah persetubuhan selesai anak korban IRMA langsung memakai celana dalam dan celana pendeknya dan ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) dan anak korban IRMA melihat di alat kelaminnya (vaginanya) berdarah. Seminggu kemudian persetubuhan dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa terhadap anak korban IRMA terjadi untuk kedua kalinya pada bulan April 2019.

Bahwa anak korban IRMA berada di rumah terdakwa untuk menonton televisi dikarenakan televisi di rumahnya sedang rusak. Ketika itulah saat anak korban IRMA berada di rumah Terdakwa sering memegang alat kelamin (vagina) anak korban IRMA dan menyetubuhi anak korban IRMA serta terdakwa sering mengancam anak korban IRMA dengan mengatakan **"AWAS MEMANG KAU BILANG ORANG, KALO KAU BILANG ORANG HATI-HATI KAU"**.

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban IRMA sebanyak 2 (dua) kali.

Akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban IRMA menimbulkan rasa trauma (rasa takut) bagi anak korban IRMA.---

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/402.37/RSUD/2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANTI RAUF dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban yaitu IRMA WATI alias IRMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin luar : tidak terdapat memar;
2. Selaput darah : pada selaput dara, terdapat robekan lama sampai dasar di arah jam empat, tujuh dan sebelas dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter, darah negatif (-);
3. Liang senggama : tidak diperiksa;
4. Mulut rahim : tidak diperiksa;
5. Rahim : tidak diperiksa;
6. Pada lubang dubur tidak terdapat luka lecet;
7. Kontraksi otot lubang dubur normal;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis pada korban ditemukan robekan lama pada selaput dara. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa HASAN SALAM alias ATA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah***

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa HASAN SALAM alias ATA, pada bulan April 2019 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yakni terhadap anak korban IRMA WATI alias IRMA yang berusia 12 (dua belas) tahun pada saat terjadinya persetubuhan di tahun 2019, yang lahir pada tanggal 5 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7205014505070002 yang ditandatangani oleh DADANG, SH. MH (selaku pejabat Kepala Disdukcapil Kab. Buol). Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa HASAN SALAM alias ATA dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anak korban IRMA sedang menonton televisi di ruang tamu tidak lama kemudian anak korban IRMA dipanggil oleh terdakwa HASAN SALAM alias ATA untuk memijat tubuh terdakwa di dalam kamar lalu tiba-tiba terdakwa membaringkan anak korban IRMA di kasur sehingga anak korban IRMA terlentang selanjutnya terdakwa mengancam anak korban IRMA dengan berkata **“AWAS KAU JANGAN BARIBUT DAN JANGAN BERTERIAK”** lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban IRMA hingga di lutut lalu terdakwa pun membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga di lututnya selanjutnya memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam vagina anak korban IRMA dengan memompanya maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) anak korban IRMA. Setelah persetubuhan selesai anak korban IRMA langsung memakai celana dalam dan celana pendeknya dan ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) dan anak korban IRMA melihat di alat kelaminnya (vaginanya) berdarah. Seminggu kemudian persetubuhan dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap anak korban IRMA terjadi untuk kedua kalinya pada bulan April 2019.

Bahwa terdakwa setelah selesai menyetubuhi anak korban IRMA, terdakwa meminjamkan HP (Hand phone) miliknya kepada anak korban IRMA

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah kepada anak korban IRMA

Bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban IRMA sebanyak 2 (dua) kali.

Akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban IRMA menimbulkan rasa trauma (rasa takut) bagi anak korban IRMA.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/402.37/RSUD/2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANTI RAUF dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban yaitu IRMA WATI alias IRMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin luar : tidak terdapat memar;
2. Selaput darah : pada selaput dara, terdapat robekan lama sampai dasar di arah jam empat, tujuh dan sebelas dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter, darah negatif (-);
3. Liang senggama : tidak diperiksa;
4. Mulut rahim : tidak diperiksa;
5. Rahim : tidak diperiksa;
6. Pada lubang dubur tidak terdapat luka lecet;
7. Kontraksi otot lubang dubur normal;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis pada korban ditemukan robekan lama pada selaput dara. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

***Perbuatan Terdakwa HASAN SALAM alias ATA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa HASAN SALAM alias ATA, pada bulan April 2019 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak"** yakni terhadap anak korban IRMA WATI alias IRMA yang berusia 12 (dua belas) tahun pada saat terjadinya pencabulan di tahun 2019, yang lahir pada tanggal 5 Mei 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7205014505070002 yang ditandatangani oleh DADANG, SH. MH (selaku pejabat Kepala Disdukcapil Kab. Buol). Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa HASAN SALAM alias ATA dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anak korban IRMA sedang menonton televisi di ruang tamu tidak lama kemudian anak korban IRMA dipanggil oleh terdakwa HASAN SALAM alias ATA untuk memijat tubuh terdakwa di dalam kamar lalu tiba-tiba terdakwa membaringkan anak korban IRMA di kasur sehingga anak korban IRMA terlentang selanjutnya terdakwa mengancam anak korban IRMA dengan berkata **"AWAS KAU JANGAN BARIBUT DAN JANGAN BERTERIAK"** lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban IRMA hingga di lutut lalu terdakwa pun membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga di lututnya selanjutnya memasukkan alat kelamin (penisnya) ke dalam vagina anak korban IRMA dengan memompaknya maju mundur selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin (vagina) anak korban IRMA. Setelah persetubuhan selesai anak korban IRMA langsung memakai celana dalam dan celana pendeknya dan ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) dan anak korban IRMA melihat di alat kelaminnya (vaginanya) berdarah. Seminggu kemudian persetubuhan dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap anak korban IRMA terjadi untuk kedua kalinya pada bulan April 2019.

Bahwa terdakwa merupakan paman dari anak korban IRMA.

Bahwa anak korban IRMA berada di rumah terdakwa untuk menonton televisi dikarenakan televisi di rumahnya sedang rusak. Ketika itulah saat anak korban IRMA berada di rumah Terdakwa maka terdakwa sering memegang alat kelamin (vagina) anak korban IRMA dan terdakwa sering mengancam anak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRMA dengan mengatakan **"AWAS MEMANG KAU BILANG ORANG, KALO KAU BILANG ORANG HATI-HATI KAU"**.

Bahwa terdakwa setelah selesai melakukan pencabulan terhadap anak korban IRMA, terdakwa meminjamkan HP (Hand phone) miliknya kepada anak korban IRMA selain itu terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah kepada anak korban IRMA.

Bahwa terdakwa sering melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban IRMA dengan memegang alat kelamin (vagina) anak korban IRMA.

Akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban IRMA menimbulkan rasa trauma (rasa takut) bagi anak korban IRMA.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 357/402.37/RSUD/2020 tanggal 03 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIANTI RAUF dokter pada RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban yaitu IRMA WATI alias IRMA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin luar : tidak terdapat memar;
2. Selaput darah : pada selaput dara, terdapat robekan lama sampai dasar di arah jam empat, tujuh dan sebelas dengan garis tengah liang senggama nol koma lima sentimeter, darah negatif (-);
3. Liang senggama : tidak diperiksa;
4. Mulut rahim : tidak diperiksa;
5. Rahim : tidak diperiksa;
6. Pada lubang dubur tidak terdapat luka lecet;
7. Kontraksi otot lubang dubur normal;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis pada korban ditemukan robekan lama pada selaput dara. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;

**Perbuatan Terdakwa HASAN SALAM alias ATA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 Ayat (2 ) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2021, NO. REG PERKARA: PDM-87/Buol/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASAN SALAM alias ATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yakni terhadap anak korban IRMA WATI alias IRMA, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan **PERTAMA PRIMAIR** Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASAN SALAM alias ATA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong, berwarna biru pada bagian depan terdapat gambar dan bertuliskan Love.
  - 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna cream dan terdapat bintik-bintik.Milik Anak Korban IRMA WATI alias IRMA dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hasan Salam alias Ata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternative pertama primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Hasan Salam alias Ata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos Oblong, berwarna biru pada bagian depan terdapat gambar dan bertuliskan Love.
- 1 (satu) lembar Celana Pendek berwarna cream dan terdapat bintik-bintik.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 05/02/Akta Pid.Sus/2021/PN Bul dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 06/02/Akta Pid.Sus/2021/PN Bul;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 19 Maret 2021 memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 19 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Buol tanggal 22 Maret 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Buol Nomor 06/02/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2021/PN Bul masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021 dan tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol diucapkan pada tanggal 4 Maret 2021 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Maret 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Buol Nomor 07/Pid.Sus/2021/PN.Bul tertanggal 4 Maret 2021 tidak mencerminkan rasa keadilan sebab fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai keterangan orang tua saksi korban yang bernama Munkurniati M. Bahra alias Nunung menyatakan bahwa perkara ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tua saksi korban telah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 secara tunai dari keluarga Terdakwa ;
- Bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Buol Nomor 07/Pid.Sus/2021/PN.Bul tertanggal 4 Maret 2021, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada saat proses pemeriksaan di Polsek Momunu Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Buol Nomor 07/Pid.Sus/2021/PN.Bul tertanggal 4 Maret 2021, belum mencerminkan rasa keadilan, karena Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang bernama Irmawati alias Irma sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak memahami isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol berdasarkan putusan Nomor 07/Pid.Sus/2021/PN.Bul tertanggal 4 Maret 2021 pada paragraf 3 halaman 52 menyebutkan .....bahwa dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik aduan penuntutan digantungkan pada persetujuan dari korban tindak pidana dan korban dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi suatu perdamaian sedangkan dalam delik biasa berlaku sebaliknya proses hukum akan tetap berjalan walaupun seandainya pihak keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa. Dalam perkara ini tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah delik biasa sehingga perdamaian antara Terdakwa dan Korban tidak dapat menghentikan proses hukum yang telah berjalan .

2. Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak memahami dengan terang dimana dalam berkas perkara Terdakwa telah termuat jelas Berita Acara bersedia diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum ;
3. Bahwa telah jelas sebagaimana keterangan anak korban Irmawati alias Irma yang menerangkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban pada bulan April 2019 di rumah terdakwa di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 4 Maret 2021, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Buol Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bul tertanggal 4 Maret 2021 tidak mencerminkan rasa keadilan sebab fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai keterangan orang tua saksi korban yang bernama Munkurniati M. Bahra alias Nunung menyatakan bahwa perkara ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tua saksi korban telah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 secara tunai dari keluarga Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Buol dan pertimbangan Pengadilan Negeri Buol tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Buol Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bul tertanggal 4 Maret 2021, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pada saat proses pemeriksaan di Polsek Momunu Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berita acara pemeriksaan Terdakwa pada saat diperiksa sebagai Tersangka di Polsek Momunu pada tanggal 9 Juni 2020,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bersedia diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum dan juga Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Bersedia diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum tertanggal 9 Juli 2020, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Buol Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bul tertanggal 4 Maret 2021, belum mencerminkan rasa keadilan, karena Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yang bernama Irmawati alias Irma sebanyak 2 kali telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Buol dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam pertimbangan memori banding tersebut diatas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 4 Maret 2021 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 4 Maret 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bul, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan diri Terdakwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Bul tanggal 4 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang terdiri dari Titus Tandil, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Y Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H dan Edy Suwanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Titus Tandil, S.H.,M.H

ttd

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saripa Maloho, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Tanwiman Syam

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PT PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)